

Jihad dan Perang Perspektif Muhammad Said Ramadhan al-Buthi

Badrut Tamam

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwang Pamekasan, Indonesia

btamam0002@gmail.com

Abstrak

Kajian kualitatif dengan pendekatan ushul fikih ini berupaya mengurai pandangan seorang tokoh terkemuka ulama dunia, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Pandangan sosok yang satu ini menarik untuk dikaji dalam permasalahan jihad karena dia hidup di tengah-tengah negeri yang dipenuhi dengan hirup pikuk perang dalam kurun waktu tidak sebentar. Ada dua pertanyaan mendasar yang dijawab melalui kajian ini, pertama, apa arti jihad dalam pandangan al-Buthi? Kedua, bagaimana memahami perintah jihad perspektif al-Buthi?. Dari hasil kajian yang penulis lakukan ditemukan kesimpulan berikut, pertama, al-Buthi berpadangan bahwa jihad memiliki dua makna, jihad dengan argument dan sabar atas ujian serta jihad fisik. Jihad dengan makna pertama berlaku sepanjang masa, sementara jihad secara fisik hanya berlaku pada dua kondisi, pertama dalam kondisi umat islam diserang secara fisik, kedua dalam kondisi musuh merencanakan penyerangan terhadap umat islam. pandangan al-Buthi ini senada dengan beberapa tokoh, seperti Ali Mushtafa Yaqub, Yusuf al-Qardhawi yang membagi jihad menajdi jihad sipil dan jihad militer. Juga bertentangan dengan tokoh lainnya, seperti Muhammad Ibn Abdil Wahhab, Sayyid Quthub

Kata Kunci : Jihad, Perang, al-Buthi

Abstract

This qualitative study with the ushul fiqh approach attempts to analyze the views of a prominent world scholar, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. The views of this figure are interesting to study in the problem of jihad because he lived in the midst of a country filled with the hustle and bustle of war for a long time. There are two basic questions answered through this study, first, what is the meaning of jihad in al-Buthi's view? Second, how to understand the command of jihad from al-Buthi's perspective? From the results of the study conducted by the author, the following conclusions were found, first, al-Buthi believes that jihad has two meanings, jihad with arguments and patience over trials and physical jihad. Jihad with the first meaning applies at all times, while physical jihad only applies in two conditions, first in conditions where Muslims are attacked physically, second in conditions where the enemy plans an attack on Muslims. Al-Buthi's view is in line with several figures, such as Ali Mushtafa Yaqub, Yusuf al-Qardhawi who divide jihad into civil jihad and military jihad. Also in conflict with other figures, such as Muhammad Ibn Abdil Wahhab, Sayyid Quthub

Keywords: Jihad, War, al-Buthi

Submission : 17-11-2024

Revised : 11-12-2024

Accepted : 30-12-2024

Pendahuluan

Kata jihad merupakan kata yang sangat populer di semua kalangan, tidak hanya di kalangan umat Islam sebagai pemilik ajaran jihad, orang non muslim pun sangat populer dengan kata ini. Jihad menjadi masalah satu topik yang menjadi bahan diskusi tidak hanya antar sesama muslim. Orang – orang Barat yang notabene non muslim juga ikut mempersolakan jihad yang merupakan bagian dari ajaran penting agama Islam. Sebenarnya mereka non muslim tidak perlu memperdebatkan masalah jihad. Karena jihad merupakan bagian dari ajaran islam. Namun, karena dampak dari jihad itu dianggap merugikan non muslim maka ini menjadi alasan mereka ikut nimbrung diskusi jihad. Di sisi lain, memang ada beberapa kelompok dari umat islam yang gencar menyuarakan perang atas nama jihad yang membuat para sarjana, baik sarjana Barat ataupun sarjana muslim yang mempertanyakan dan bahkan mengecam jihad yang merupakan bagian dari islam. Beberapa pertanyaan jurnalis Amerika terhadap Ali Mustafa Yaqub berfokus pada tema jihad dan perang. Hal ini menunjukkan betapa jihad mendapatkan perhatian besar dari semua kalangan.

Dari latar belakang ini muncul dua pertanyaan mendasar, yaitu apa arti jihad yang sebenarnya? Dan bagaimana memahami perintah jihad? Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan ilmu ushul fiqih sebagai pendekatan untuk mendapatkan jawaban dari kedua pertanyaan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sumber primer yang merupakan karya-karya al-Buthi dan secara khusus buku *al-Jihad* serta sumber data sekunder yang merupakan buku yang bukan karya al-Buthi.

Permasalahan jihad yang pertama adalah bahwa setiap jihad diucapkan oleh siapapun maka *tasawwur* pertama yang muncul pada *mindset* setiap kita adalah perang fisik antara dua kelompok muslim dan kelompok yang menyerangnya. Tidak ada makna lain dari kata jihad kecuali perang dengan mengangkat senjata. Al-Buthi pun sadar akan fakta ini bahwa setiap disebut kata jihad maka yang terlintas di setiap orang adalah perang. Tidak hanya di

dunia timur tengah yang banyak negara telah hancur luluh lantak menjadi korban isu jihad, Indonesia pun masyarakatnya banyak mamahami jihad hanya dengan perang. Tidak lama ini, beberapa bulan yang lalu di penghujung akhir tahun 2020 muncul beberapa baliho bertuliskan bahwa jihad itu adalah perang. Kalau kita buka kitab-kitab fikih pada bagian bab jihad, maka yang muncul adalah perang. Sangat wajar jika pada akhirnya muncul pertanyaan dari jurnalis amerika, apakah di dalam ajaran islam memang ada ajaran yang memperbolehkan umatnya membunuh orang non muslim. Di sini al-Buthi mencoba meluruskan pemahaman jihad dengan memaksimalkan teori dan kaidah-kaidah usul fikih.

Beberapa kaidah dan teori yang dilakukan oleh al-Buthi dalam upaya meluruskan pemahaman jihad. Seperti kaidah usul fikih berbasis kebahasaan, penggalian *'illat*, dan yang lainnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang untuh terkait jihad, al-Buthi membagi ayat yang berbicara jihad pada dua bagian, ayat yang turun di makkah dan ayat yang turun di madinah. Berikut ayat jihad yang turun di Makkah;

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان: 52)

"Maka janganlah menaati orang-orang kafir dan jihadilah mereka dengan al-Qur'a>n dengan jihad yang besar".

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل:

(110

"Kemudian, sesungguhnya tuhanmu terhadap mereka yang hijrah setelah diberi cobaan kemudian berjihad dan bersabar, sesungguhnya tuhanmu setelah itu adalah maha pengampun dan maha penyayang".

Al-Buthi mengutip beberapa pendapat ahli tafsir, bahwa kedua ayat ini adalah ayat-ayat yang turun di Makkah, meskipun berbicara jihad. Dalam penafsirannya, makna jihad di sini bukanlah perang, tetapi lebih pada dakwah mengajak orang makkah untuk memeluk agama Islam serta berdialog dengan mereka untuk mematahkan argumen tradisi dan budaya yang mereka warisi

dari nenek moyangnya dengan menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman berdialog. Termasuk diantara makna jihad di sini adalah bersabar dan mempertahankan kebenaran meskipun harus menerima berbagai ancaman dari orang kafir makkah. Ini artinya bahwa jihad tidak selalu memiliki arti perang dan perlawanan fisik. Tetapi pada jihad dalam bentuk dialog untuk mematahkan argumen lawan.

Metode

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan tujuan penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010:6) bahwa: "Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan".

Menurut (Sugiyono, 2012) diperlukan data dan informasi yang bisa mendeskripsikan dan mengungkapkan setiap makna yang ada. Menurut Idrus (2007: 84) "Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif data penelitian yang diperoleh berasal dari data yang teramati, terdengar, terasa, dan terpikirkan oleh peneliti. Maka dalam hal ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mendeskripsikan semua situasi yang terjadi ketika peneliti melangsungkan penelitian" Kemudian Darmadi (2014: 36) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan yang hasilnya berupa kata-kata (bukan angka-angka) di mana datanya diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data (bisa berupa wawancara, observasi, diskusi atau dokumentasi)

Selanjutnya, Untuk mendapatkan keakuratan data maka peneliti memetakan dua sumber data penting sebagai sasaran penelitian, kedua sumber data tersebut adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, Data primer berasal dari sumber utama penelitian baik sifatnya

perseorangan/individu yang di wawancara dan hasil dari pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti (Sugiarto dkk, 2003:16-17). Ataupun dari sekelompok orang yang peneliti pilih sesuai keahliannya/kebiasaannya untuk di ambil data penelitian sesuai kebutuhan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana al-Buthi, beberapa akademisi berpandangan sama, bahwa jihad juga dapat diartikan sebagai jihad dakwah dan menjelaskan pesan islam serta jihad dengan cara bersabar, seperti Rif'at Husnul Ma'afi. Menurutnya, jihad tidak selalu berarti perang. Jihad seperti ini oleh Yusuf al-Qardhawi disebut dengan jihad sipil atau *jihad madani*. Jauh sebelumnya, Ibn al-Qayyim membagi jihad pada empat bagian, *Jihad al-Nafs*, *Jihad al-Syaithan*, *Jihad al-Munafiqin*, *Jihad al-Kuffar* yang masing-masing dari keempat macam jihad ini dibagi lagi menjadi tiga belas tingkatan.

Terdapat beberapa ayat yang secara redaksi serupa, namun memiliki makna yang berbeda, seperti ayat berikut;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ (التحریم: 9)

"Wahai Nabi, Jihadilah orang-orang kafir".

Ali al-Shabuni mengutip perkataan Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa maksud jihad di sini adalah jihad perang dengan pedang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah bagian dari ayat madaniyat yang menshari'atkan perang fisik melawan orang kafir. Al-Zarkashi pun memasukkan surat al-Tahrim sebagai bagian dari surat-surat yang turun di Madinah. Kedua macam ayat ini meskipun memiliki redaksi yang sama, yaitu perintah jihad, tetapi memiliki makna yang berbeda. Al-Zarqani menyebutkan, bahwa diantara faidah mengetahui mana ayat yang makkiyat dan mana ayat yang madaniyat adalah untuk mengetahui proses pemberlakuan shari'at yang berangsur-angsur.

Berikut beberapa hadis yang menguatkan bahwa jihad tidak selalu bermakna perang, tetapi bermakna konsisten atas kebenaran pada kondisi yang mengancam keamanan jiwa. Seperti hadis; “*Sebaik-baik jihad adalah ucapan benar di hadapan penguasa yang dzalim*”. Serta hadis “*Orang mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya karena Allah*”.

Dalam kajian disiplin ilmu usul fikih, tidak ditemukan kajian teori dan konsep ayat makkiyat dan madaniyat. Pembagian ayat menjadi makkiyat dan madaniyat hanya dibahas dalam disiplin ‘*Ulum al-Qur’an*. Sementara dalam ilmu usul fikih tidak ditemukan kecuali pada bagian metode *tarjih*. Ilmu usul fikih lebih pada bagaimana cara mengolah nas ayat dan ahdis untuk menghasilkan hukum fikih, dan tidak berbicara tentang bagaimana memahami ayat-ayat makkiyat dan madaniyat. Padahal mengetahui ayat-ayat makkiyat dan madaniyat memiliki banyak faidah. Al-Zarqani menyebutkan setidaknya terdapat tiga manfaat dari pengetahuan makkiyat dan madaniyat, pertama membantu dalam membedakan ayat yang *nasikh* dari ayat yang *mansukh*. Kedua, membantu mengetahui proses pemberlakuan shari’at yang berangsur-angsur. Ketiga, menambah keyakinan atas selamatnya al-Qur’an dari terjadinya perubahan.

Pembagian ayat menjadi makkiyat dan madaniyat sebenarnya juga memiliki korelasi dengan kajian ahli usul fikih, yaitu ketika mereka membicarakan *ta’arud al-adillah* atau terjadinya kontradiksi dalil-dalil. Al-Subki menjelaskan, bahwa jika terdapat dua nas yang memiliki kesamaan dalam kekuatan dan keumuman, dan diketahui mana ayat yang turun belakangan, maka ayat yang turun belakangan menjadi *nasikh* terhadap ayat yang turun pertama. Memiliki kemampuan membedakan ayat makkiyat dan madaniyat tentu sangat membantu dalam upaya penggalian hukum. Abdullah bin Bayyah membeberkan alasan kenapa para ahli usul tidak banyak menyinggung konsep *naskh* yang berkaitan erat dengan pembagian ayat makkiyat dan madaniyat, menurutnya, konsep *naskh* bukan domain usul fikih. Menurutnya, *naskh*

bukanlah bagian dari pembahasan *dilalat al-alfadz* yang merupakan domain utama ahli usul fikih.

Di sini nampak bahwa al-Buthi berupaya menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah yang ada dalam ulum al-Qur'an dan mengadopsinya ke dalam bagian dari penggalian hukum fikih dari al-Qur'an. Meski demikian, al-Buthi tetap tidak menganggap bahwa jihad fase Makkah telah di-*mansukh* dengan jihad Madinah. Menurutnya, jihad dalam artian berdialog dengan al-Qur'an serta mempertahankan keimanan dalam kondisi yang sulit tetap berlaku pada setiap manusia muslim di setiap saat.

Dengan pemetaan ayat jihad menjadi makkiyat dan madaniyat al-Buthi membagi jihad menjadi dua; jihad dengan argumen dan jihad fisik perang. Jihad dengan argumen dan sabar atas setiap cobaan menjadi kewajiban setiap orang muslim di setiap waktu. Jihad yang semacam ini ibarat makanan yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang di setiap saat. Tidak ada perbedaan antara orang sakit dan orang sehat, semua membutuhkan makanan pokok. Sementara jihad dengan artian berperang dengan duel fisik, maka ini diibaratkan dengan obat yang hanya dibutuhkan saat kondisi darurat saja. Sebagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya ketika di Makkah selalu menggunakan jihad dengan makna pertama, yaitu dengan argumen dan sabar atas ujian. Sementara ketika Rasulullah tiba di Madinah dan berperang telah diizinkan, maka Rasulullah dan para sahabatnya tidak selalu berperang. Dalam rentang sepeuluh tahun hanya terjadi beberapa perang saja, dan itu dilakukan dalam kondisi darurat saja.

Pemetaan ayat jihad menjadi makkiyat dan madaniyat sering alfa dalam pembahasan jihad ketika dilakukan oleh ahli fikih atau ahli usul. Ayat yang selalu muncul adalah ayat-ayat madaniyat yang memang mengarah pada perang fisik.

Berbeda dari kesimpulan al-Buthi, Muhammad ibn Abd Wahhab, pendiri aliran Wahhabiyah, berpandangan bahwa jihad itu adalah perang dengan mengangkat senjata terhadap siapa saja yang tidak satu ideologi

dengannya. Dalam kesimpulan Irsyad, Ibn Abdil Wahhab ini tidak hanya menyeru untuk berjihad memerangi mereka yang non muslim atau kafir, orang muslim yang dianggap tidak satu ideologi pun juga boleh diperangi. Alasannya sederhana, orang muslim yang tidak satu ideologi sudah dianggap sebagai orang non muslim, atau musyrik. Tidak jauh berbeda dari pemahaman Ibn Abdil Wahhab, Sayyid Qutb juga berpandangan bahwa jihad itu adalah perang dengan mengangkat senjata melawan non muslim atas nama keadilan melawan ketidakadilan dan penindasan dari semua yang dianggap anti terhadap Islam. Jihad perang ini wajib diikuti oleh seluruh orang muslim untuk mempertahankan Islam, sehingga siapa saja dari kalangan orang muslim yang tidak ikut serta ataupun tidak sejalan dengannya maka dianggap murtad yang wajib diperangi juga atau dibunuh.

Kedua dari tokoh ini meskipun berpandangan sama, yaitu jihad sebagai perang yang bahkan harus dilakukan meskipun lawannya sebenarnya adalah orang muslim yang berbeda pandangan, tetapi keduanya memiliki akar yang berbeda. Jika dalam pandangan Ibn Abd Wahhab orang muslim yang tidak satu ideologi akan dianggap sebagai musyrik, maka dalam pandangan Sayyid Quthb orang muslim yang tidak ikut berpartisipasi memerangi orang kafir adalah murtad. Memang keduanya berbeda penamaan, tetapi memiliki sikap yang sama, yaitu memerangi.

Dari silang pandangan antara al-Buthi dan Ibn Abdil Wahhab dan Sayyid Qutb ini, terlihat pandangan yang lebih moderat dan sesuai dengan harapan dunia internasional terkini adalah pandangan al-Buthi, bahwa jihad dalam islam itu tidak selalu berarti perang. Jihad akan memiliki arti perang hanya dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi mempertahankan kedaulatan. Ini sekaligus mematahkan pandangan beberapa kalangan penulis Barat, seperti Jack Nelson Pallmeyer yang mengatakan bahwa beberapa ayat dalam al-Qur'an dianggap telah melegitimasi kekerasan, intoleransi, dan peperangan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di mana-mana. Anggapan Jack Nelson

ini kemungkinan dia tidak mengetahui cara memahami ayat tersebut serta tidak memahami konteks dan sebab adanya seruan jihad dalam al-Qur'an.

Anehnya, lembaga riset bahasa Mesir dalam kamus yang mereka terbitkan, mengartikan jihad dengan makna tunggal, di sana ditulis *qitalu man laisa laum dzimmatun min al-kuffar*, yaitu memereka orang yang tidak punya jaminan dari kalangan orang kafir. Padahal ayat jihad sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak selalu mengarah pada perang fisik bersenjata.

Memahami Ayat dan Hadis Perintah Perang

Diantara persoalan yang hingga kini belum mendapatkan pemahaman yang disepakati oleh seluruh kalangan umat Islam adalah cara memahami ayat dan hadis yang menyeru agar umat islam memerangi mereka umat non muslim. Ayat dan hadis perang menjadi persoalan ketika dipahami oleh beberapa kelompok yang memahaminya secara lahiriyahnya saja sehingga memicu beberapa tindakan yang merugikan banyak pihak. Kemungkinan salah satu faktornya adalah perbedaan metode yang digunakan dalam upaya memahami wahyu. Kesalahan dalam memahami ayat dan hadis perang tersebut kemudian menimbulkan tindakan yang mengancam banyak pihak, seperti teror bom yang diatasnamakan jihad, serangan kelompok tertentu yang mengatasnamakan jihad. Al-Qardhawi menyebutkan bahwa islamophobia atau kebencian terhadap islam menjadi semakin subur setelah peristiwa 11 september 2001. Sebuah peristiwa yang (terlepas dari bagaimana kejadian aslinya) membuat nama Islam tercoreng di mata dunia Barat. Sehingga muncul asumsi bahwa Islam itu agama kekerasan dan agama terorisme.

Dari sini al-Buthi berupaya masuk pada pergolakan ini guna meluruskan pemahaman dengan teori-teori usul fikih klasik sebagai pisau analisisnya. Sebuah metodologi yang sudah disepakati sebagai alat utama dalam memahami ayat al-Qur'an dan hadis nabi. Al-Buthi berupaya meluruskan pemahaman dari sisi metodologi memahami ayat dan hadis perang. Dalam melihat ayat dan hadis perang, al-Buthi mengklasifikasi argumennya menjadi

dua tema pokok; Pertama kajian *'illat* dishariatkannya perang. Kedua kajian ayat dan hadis perang.

Dalam melakukan kajian *'illat* disyariatkannya perang, al-Buthi menyebutkan setidaknya terdapat dua arus di kalangan ahli fikih. Pertama arus yang mengatakan bahwa *'illat* disyariatkannya perang adalah karena untuk menolak serangan. Sementara arus kedua beranggapan bahwa *'illat* disyariatkannya perang adalah untuk menumpas kekafiran. Kedua arus ini memiliki dampak yang sangat berbeda dan masing-masing memiliki dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa *'illat* dishariatkannya perang adalah menolak serangan adalah ayat berikut;

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: 190)

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlan kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas".

Kemudian ayat;

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (التوبة: 13)

"Ayolah kalian memerangi kaum yang melanggar sumpah (perjanjian damai) mereka dan mereka berkeinginan mengeluarkan Rasul dan mereka memulai (perang) pertama kali".

Al-Buthi mengatakan bahwa kedua ayat ini sudah menjelaskan bahwa *'illat* mereka harus diperangi adalah karena faktor menyerang. Kedua ayat ini dan ayat yang semisal turun pada berbagai kesempatan di madinah dan bahkan beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat. Al-Buthi tampak mendukung pendapat ini karena dianggap penyebutan *'illatnya* lebih jelas. Dalam kajian usul fikih, penentuan *'illat* seperti ini digolongkan pada metode

al-Ima' yang artinya adalah isyarat yang samar. Metode *al-Ima'* secara umum bertumpu pada penyebutan sebuah sifat bersamaan dengan penegasan sebuah hukum. Pada ayat pertama terdapat penyebutan sifat, yaitu pada kata "*Yang memerangi kalian*" yang bersamaan dengan penegasan sebuah hukum sebelumnya, yaitu "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang*" yang dalam kajian usul fikih, perintah seperti ini berimplikasi pada hukum wajib.

Sementara pada ayat kedua, penentuan *'illat* juga menggunakan metode *al-Ima'*, seperti ayat yang pertama. Pada ayat kedua ini sifat yang disebutkan adalah melanggar sumpah dan niatan mengeluarkan Rasulullah dari Madinah. Sifat ini disebutkan bersamaan dengan penegasan sebuah perintah untuk berperang, sehingga *'illat* perintah perang di sini adalah karena orang kafir di masa itu melanggar perjanjian gencatan senjata dan melakukan perencanaan untuk mengusir Rasulullah dari Madinah. Sehingga alasan dishariatkannya perang ada dua; yaitu mereka orang kafir memerangi orang islam, dan kedua mereka orang kafir melanggar perjanjian gencatan senjata serta melakukan perencanaan penyerangan.

Sebagaimana al-Buthi, Ali Mushthafa Yaqub berpandangan sama, bahwa *'illat* perintah perang pada masa Nabi bukan karena perbedaan agama. Menurutnya bahwa orang kafir yang boleh diperangi adalah mereka yang memerangi umat islam. Ali Mushthafa juga menggunakan surat al-Bqarah ayat 190 sebagai dalil atas pernyataannya. Ali juga menambahkan, bahwa ketika orang Yahudi Israil menyerang Palestina, itu tidak meniscayakan kebolehan umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk memerangi orang Yahudi di negara masing-masing. Karena yang memerangi orang palestina hanyalah orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, sehingga yang boleh dan seharusnya diperangi hanya mereka orang Yahudi Palestina yang ikut serta dalam agresi penyerangan terhadap Palestina. Orang kafir yang menyerang umat Islam inilah kemudian yang disebut dengan kafir *harbi*. Ali Mushthafa menambahkan bahwa salah satu istri Nabi ada yang bernama Shafiyya yang merupakan putri dari seorang tokoh yahudi, yaitu Huyay ibn al-Akhtab. Dalam

perjalanan sejarahnya, tidak pernah tercatat bahwa Rasulullah memerangi mertuanya yang masih beragama yahudi. Seandainya alasan disyari'atkannya perang adalah kekafiran, maka ayah dari Shafiyya tentu telah diperangi oleh Rasulullah.

Cara al-Buthi dan Ali Mushthafa kelihatan memiliki argumen berbeda dalam menentukan 'illat dishari'atkannya perang, tetapi keduanya sepakat bahwa perbedaan agama atau kekafiran saja tidak cukup untuk dijadikan 'illat ats dishari'atkannya perang.

Adapun arus kedua yang beranggapan bahwa 'illat dishariatkannya perang adalah kekafiran maka mereka menyandarkan pendapatnya pada beberapa dalil dari al-Qur'an dan hadis. Dampak dari arus kedua ini adalah mereka mewajibkan umat Islam melakukan peperangan dan penyerangan terhadap negara non muslim untuk memperluas wilayah kekuasaan umat Islam. Perang yang mereka maksud bersifat wajib *kifayah* yang jika ada sebagian dari umat Islam melakukannya maka umat Islam yang lainnya tidak berdosa. Berikut dalil yang mereka gunakan;

فَإِذَا أَدْلَسَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (التوبة: 5)

"Maka jika bulan haram sudah berlalu maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian temukan mereka dan tangkaplah, kepunglah, dan awasilah mereka. Maka jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat maka lepaslah mereka".

Serta ayat berikut;

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: 29)

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan RasulNya haramkan, tidak memeluk agama yang benar diantara orang-orang yang diberi kitab hingga mereka membayar pajak sementara mereka dalam keadaan hina”.

Kemudian hadis Nabi berikut;

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (متفق عليه)

“Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasulullah, dan mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat. Jika mereka sudah melakukan semua itu maka mereka telah terjaga darah dan hartanya, kecuali dengan hak islam”.

Metode penetapan ‘*illat* yang dilakukan kelompok kedua ini sebenarnya sama dengan metode yang digunakan oleh kelompok pertama. Mereka juga menggunakan metode *al-Ima’* yang sangat relevan pada ayat atau hadis yang di dalamnya terdapat penyebutan sifat bersamaan dengan penegasan hukum. Pada ayat pertama sifat yang disebutkan adalah “orang-orang musyrik”. Sifat ini disejajarkan dengan penegasan perintah perang. Sementara pada ayat kedua sifat yang disebutkan adalah “yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya” yang disejajarkan dengan perintah perang. Adapun pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim ini, terdapat perintah memerangi yang sifatnya wajib dan hanya dikecualikan oleh syahadat. Dengan demikian, ‘*illat* dishariatkannya perang melawan orang kafir adalah murni kekafiran mereka. Mereka menyerang umat islam atau tidak tetapi wajib diperangi oleh umat Islam.

Dalam pandangan kelompok kedua ini, ayat perang dapat dibagi menjadi tiga fase; fase pertama adalah legalitas untuk melakukan perang ketika diserang saja. Ayat yang menegaskan ini adalah ayat ke 39 dari surat al-Hajj, yaitu ayat *أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا* “*Telah diizinkan (berperang) untuk orang-orang yang*

diperangi sebab mereka telah didzalimi". Kemudian ayat yang memberi legitimasi memulai berperang dengan syarat diluar bulan-haram yang ditegaskan oleh ayat kelima dari surat al-Taubah. Kemudian pada fase ketiga, umat islam diperbolehkan memerangi orang kafir secara mutlak yang ditegaskan oleh ayat ke 41 dan ayat ke 36 dari surat al-Taubah, yaitu ayat *انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا* "Pergilah kalian (untuk berperang) dalam keadann sengan dan dalam keadaan berat". Serta ayat ke 36 dari surat yang sama, yaitu ayat *وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً* "Dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya".

Al-Buthi mencoba menganalisa argumen kelompok kedua ini dengan beberapa teori dari disiplin ilmu usul fikih dan dari beberapa disiplin ilmu yang lainnya. Konsep usul fikih yang digunakan oleh al-Buthi adalah konsep pengujian *'illat* yang disebutkan oleh kelompok kedua. Dalam disiplin ilmu usul fikih, terdapat pengujian *'illat* agar alasan dari sebuah hukum menjadi kuat yang disebut dengan *Nawaqid al-'Illat* atau *al-Qawadhih* yang berarti perusak *'illat*. Konsekuensinya, jika sebuah *'illat* terbukti ditemukan satu dari sekian banyak macam *nawaqid* maka perumusan *'illat* terhadap sebuah hukum menjadi gugur.

Al-Subki menyebutkan setidaknya terdapat enam hal yang dapat menggugurkan klaim sebuah *'illat*. Pertama adalah *al-Naqdh*, yaitu terungkapnya sifat yang dianggap sebagai *'illat* tetapi hukumnya tidak ada. Seperti ada orang yang mengatakan bahwa alasan diharamkannya khamr kerana merupakan benda cair. Maka kita katakan kepadanya, ini ada air yang merupakan benda cair, tapi dihalalkan oleh Nabi. Air memiliki sifat yang dianggap sebagai *'illat* keharaman khamr, tetapi air tidak diharamkan oleh agama, berarti klaim bahwa sifat cair merupakan alasan diaharamkannya khamr adalah batal.

Dalam konteks ayat perang ini, al-Buthi membuktikan kesalahan anggapan *'illat* perang adalah karena mereka kafir. Pembuktian yang dilakukan al-Buthi adalah dengan menghadirkan ayat yang menafikan perang dan

bahkan melarang umat Islam melakukan perang dengan orang-orang yang sudah jelas memenuhi 'illat yang disangkakan oleh kelompok kedua ini. ayat tersebut adalah surat al-Taubah ayat keenam, yaitu ayat;

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (التوبة: 6)

"Dan jika terdapat seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah dia hingga dia mendengar firman Allah".

Jika 'illat dari dishariatkannya perang adalah kekafiran maka kenapa orang kafir seperti ini malah diperintahkan oleh Allah untuk dilindungi. Padahal 'illat yang disangkakan oleh kelompok kedua ini sudah ada pada dirinya, tetapi tidak berpengaruh. Ini menajdi bukti bahwa 'illat yang mereka sangkakan adalah tidak tepat. Dan ayat ini sebenarnya mendukung kelompok pertama yang mengatakan bahwa alasan dishariatkannya perang adalah karena serangan. Dan ketika orang kafir tidak melakukan penyerangan, dan malah mereka meminta perlindungan maka Allah dan Rasulullah menjamin keamanannya.

Untuk menguatkan argumennya, al-Buthi kemudian menghadirkan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke tujuh dari surat yang sama, yaitu surat al-Taubah;

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا

اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ (التوبة: 7)

"Bagaimana mungkin orang musyrik memiliki perjanjian di hadapan Allah dan RasulNya kecuali mereka yang kalian ambil janjinya di sisi masjid haram, maka selama mereka konsisten (terhadap janjinya) kepada kalian, maka konsistenlah kalian terhadap mereka".

Seperti pada ayat sebelumnya, ayat ini digunakan oleh al-Buthi untuk membuktikan bahwa anggapan 'illat disyariatkannya perang adalah karena perbedaan agama. Seandainya alasannya adalah kekafiran, maka Allah tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukan perjanjian dan tidak akan memerintahkan umat Islam untuk konsisten terhadap perjanjian tersebut.

Argumen al-Buthi ini diamini oleh al-Qardhawi sambil menguatkannya dengan kutipan dari tokoh-tokoh madzhab Hanafi. Al-Baburti mengungkap alasan kenapa jihad perang itu statusnya wajib kifayah dan bukan wajib *aini*, menurutnya, perang itu pada dasarnya adalah merusak. Merusak dan memporak-porandakan sebuah negara dan menhanguskan manusia. Jihad perang dishariatkan karena dalam rangka mengagungkan agama Allah dan menolak keburukan sebisa mungkin dari umat Islam. Jauh sebelum keduanya, Ilkiya al-Hirasi mengatakan menafsirkan ayat *فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم* bahwa ketika kedua belah pihak, pihak umat islam dan pihan orang kafir sama-sama dalam konsistensi maka keduanya akan sama-sama wajib menjaga keberlangsungan janji dari lawannya.

Adapun mengenai hadis *“Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah”* maka sebagaimana disebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut disebutkan secara berulang-ulang di dalam kedua kitab hadis induk ini. Tepatnya al-Bukhari meriwayatkan tujuh kali di berbagai bab berbeda, Muslim meriwayatkan tiga kali di berbagai bab yang berbeda juga. Ditambah lagi hadis tersebut juga diriwayatkan oleh banyak penghimpun hadis-hadis.

Meski demikian, tidak banyak ditemukan komentar para pensyarah hadis ini terkait maksud perintah perang dalam hadis ini. Misalnya Ibnu Hajar ketika memberi penjelasan terhadap hadis ini membuat sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab sendiri, pertanyaan yang mungkin muncul dari hadis tersebut adalah; apakah hadis tersebut bermakna perintah wajibnya memerangi setiap orang yang enggan mengakui kalimat tauhid? Ibnu hajar menjawab dengan enam jawaban, yaitu; pertama, ada dugaan bahwa hadis ini sudah dimansukh dengan ayat-ayat pajak dan perjanjian damai. Kedua, hadis ini termasuk hadis yang umum yang sudah diberlakukan *takhshish* terhadap sebagiannya. Ketiga, hadis ini termasuk hadis dengan redaksi umum tetapi yang dimaksud adalah khsus orang musyrik dan bukan ahlu kitab. Keempat,

maksud syahadat dalam hadis tersebut adalah mengagungkan kalimat Allah dan menghinakan orang yang menolaknya, dan ini bisa dengan cara kewajiban pajak atau perdamaian *mu'ahadah*. Kelima, maksud dari perang dalam hadis adalah perang atau yang menggantikannya seperti pajak. Keenam, bahwa tujuan dari penetapan kewajiban pajak adalah agar mereka terdesak untuk masuk Islam, sehingga maksud dari hadis ini adalah “hingga mereka masuk Islam atau berkomitmen membayar pajak”. Penjelasan para tokoh yang lain tidak jauh berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Ibn Hajar ini.

Dalam tinjauan penulis, kemungkinan-kemungkinan yang dibangun oleh Ibn Hajar ini sebenarnya belum menjawab permasalahan yang sebenarnya. Pertama, pada jawaban pertama Ibnu Hajar hanya mengatakan “dugaan adanya *naskh*”, sehingga jawaban ini tidak kuat. Jawaban kedua bahwa hadis ini sudah ditakhshish, tetapi yang di-takhshish hanya kata “manusia” menjadi orang musyrik. Sehingga *takhshish* di sini tidak mengarah pada hukum perintah memerangi manusia. Untuk jawaban ketiga sama dengan jawaban kedua. Untuk jawaban keempat, jika kata “bersaksi tiada tuhan selain Allah” ditakwil menjadi perdamaian maka ini sangat jauh. Karena diantara syarat takwil adalah tidak mungkinnya makna yang asli, sementara pada hadis ini, makna asli masih sangat memungkinkan, sehingga takwilnya kurang pas. Untuk jawaban kelima, bahwa maksud dari perang adalah perang atau yang menggantikannya, maka ini juga tidak merubah status wajibnya memerangi. Begitu juga dengan jawaban keenam.

Selain Ibn Hajar juga terdapat beberapa tokoh lainnya yang menjelaskan maksud hadis ini secara khusus, diantaranya Muhamamd al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh al-Qardhawi. Menurutnya, huruf ال pada kata الناس bukan *li al-Jins* yang berimpikasi makna umum, tetapi ia adalah ال للعهد yang berimpikasi pada makna khusus, yaitu orang kafir arab saja. Penjelasan dari Muhamamd al-Ghazali di sini mirip dengan salah satu jawaban yang diungkap oleh Ibn Hajar.

Di antara mereka terdapat Mahmud Abbas 'Aqqad yang mencoba menjelaskan makna hadis tersebut. al-'Aqqad mengatakan, bahwa pada mulanya Rasulullah beserta umat Islam melakukan perjanjian perdamaian dengan orang-orang musyrik. Tetapi setiap Rasulullah beserta umat Islam kometmen terhadap perjanjian, orang musyrik selalu melanggar perjanjian dan begitu seterusnya. Hingga pada akhirnya perjanjian dengan orang musyrik menjadi perjanjian sia-sia yang membuat mereka hanya menggunakan perjanjian perdamaian hanya untuk menyiapkan serangan selanjutnya. Sejak saat itu juga Rasulullah beserta umat Islam merasa tidak aman dengan keberadaan mereka yang membuat Rasulullah memberi dua pilihan; perang atau tunduk pada hukum Islam. Dan inilah makna dari hadis *"Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersaksi tiada tuhan selain Allah"*. Hal yang sama pun beraku untuk ahli kitab yang berupaya bersekutu dengan orang musyrik yang perjanjian perdamaianya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini turunlah ayat; *"Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan tidak memeluk agama yang benar dari kalangan ahli kitab hingga mereka membayar pajak dalam keadaan hina"*. (al-Taubah: 29)

Pejelasan al-'Aqqad ini sedikit berbeda dari penjelasan al-Ghazali dan Ibnu Hajar sebelumnya. Dalam pandangannya, perintah memerangi manusia dalam hadis tersebut dilatarbelakangi perjanjian yang tidak pernah ditepati oleh musuh orang islam pada saat itu. Sehingga serangan yang dianjurkan dalam hadis ini sebenarnya dalam rangkan melawan serangan yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh musuh orang Islam. Dan ini sudah selaras dengan pernyataan kelompok pertama yang mengatakan bahwa alasan disyariatkannya perang adalah untuk melawan serangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Argumen al-'Aqqad ini mirip dengan argumen al-Buthi. Tetapi al-Buthi lebih pada penguatan argumen dengan panalaran usul fikihnya, yang tidak dilakukan oleh al-'Aqqad dalam ulasannya. Dalam pandangannya, hadis

tersebut tidak mengimplikasikan perintah untuk memerangi seluruh manusia begitu saja. Alasannya, hadis tersebut lebih memilih redaksi **أقاتل** yang merupakan fiil yang berfaidah *al-Musyarakah* yang berarti adanya reaksi dari kedua belah pihak. Jika satu pihak menyerang pihak lain yang tidak melakukan perlawanan apapun maka tindakan tersebut tidak termasuk pada kategori **أقاتل**. Bahkan kata **أقاتل** tidak bisa berlaku kecuali kepada sebuah tindakan serangan terhadap kelompok yang memulai serangan. Adapun kelompok yang memulai melakukan serangan maka tidak layak disebut **مقاتل**, tetapi lebih pas disebut **قاتل**. Sehingga makna hadis tersebut adalah *“Aku diperintahkan untuk melawan setiap rintangan yang mengganggu dakwahku terhadap manusia untuk bertauhid kepada Allah, jika melawan rintangan tersebut harus berakhir dengan perang maka perang itu juga menjadi wajib atas perintah Allah.*

Argumen kebahasaan yang dibangun oleh al-Buthi sebelumnya pernah disinggung juga oleh Ibnu Hajar, tetapi pada konteks yang berbeda. Yaitu pada konteks orang yang meninggalkan shalat. Menurutnya, menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk membunuh orang yang meninggalkan shalat perlu dikaji ulang, karena adanya perbedaan makna antara kata **أقاتل** dan **أقتل**. Bolehnya memerangi **مقاتلة** tidak meniscayakan bolehnya membunuh **قتل**. Jika menggunakan hadis ini untuk membunuh orang yang meninggalkan shalat dianggap batal, maka menggunakan hadis ini untuk memerangi orang non muslim adalah lebih batal lagi. Karena orang Islam yang meninggalkan shalat sudah memiliki perjanjian untuk kometmen pada aturan Islam dengan syahadatnya, sementara orang non muslim belum memiliki perjanjian untuk kometmen pada aturan Islam karena mereka belum bersyahadat.

Oleh karena itu al-Buthi membagi faktor perang yang yang terjadi pada masa nabi menjadi dua macam. Pertama, perang yang dilakukan untuk melawan serangan musuh yang mereka sudah menyerangnya, seperti yang terjadi pada perang badar. Kedua, perang yang dilakukan untuk menyerang kelompok yang sudah diketahui sudah mengatur taktik untuk menyerang

umat islam, seperti yang terjadi pada perang dengan Bani Quraidzah. Dan kedua perang ini adalah sama-sama dengan *'illat* atau alasan serangan.

Argumen al-Buthi hampir berkutat pada penalaran kebahasaan atau yang disebut dengan nalar bayani. Al-Buthi tidak melakukan penalaran dengan pendekatan sebab munculnya hadis tersebut. Padahal seandainya penalaran sebab munculnya hadis juga digunakan maka akan memperkuat analisis kebahasaan. Hal ini kemungkinan karena hadis yang populer terkait perintah perang tersebut adalah riwayat Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar yang tidak mencantumkan sebab musabbab munculnya hadis perintah memerangi manusia hingga mereka mengakui syahadat.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa point sebagai kesimpulan. *Pertama*, Jihad di dalam ayat dan hadis perspektif al-Buthi memiliki dua makna, yaitu jihad dengan argument serta sabar atas cobaan dan jihad fisik yang berarti berperang melawan orang yang memerangi umat islam. Pembagian makna jihad ini berdasarkan pada pemetaan ayat jihad dengan pendekatan makkiyat dan madaniyat. *Kedua*, perintah perang fisik tidaklah berlaku mutlak. Setidaknya ada dua kondisi, sesuai dengan hasil pengamatan terhadap motif perang yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika umat islam diserang oleh musuh maka umat islam diperintahkan melawan dengan perang fisik. Selanjutnya juga ketika umat islam telah mengetahui bahwa musuh telah merencanakan penyerangan terhadap umat islam, maka umat islam diperintahkan menyerang terlebih untuk menggagalkan rencana musuh untuk menyerang umat islam. Di luar kedua kondisi ini tidak ada catatan perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga menyerang orang kafir dalam keadaan damai tidak dibenarkan.

Bibliography

- al-'Aqqad, Mahmud Abbas, *Haqaiq al-Islam wa Abathil Khushumihi*, .
- al-'Asqallani, Ahmad Ibn 'Ali ibn Hajar, *Fathu al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, ed. Muhibbuddin al-Khathib (Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. 1, 1379) vol. 1
- al-Anshari, Zakariyya, *Ghayatu al-Wushul Sharh Lubb al-Ushul wa H}ashiyati Ahmad Sahl Mahfudz*, (Kajen: Ma'had Maslaku al-Huda, cet. 3, 2018)
- al-Babarti, Muhamamd ibn Muhammad ibn Mahmud Akmaluddin, *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tc. Tt), vol. 5
- al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Yughalithunaka idz Yaquluna*, (Damaskus: al-Shiddiq lil al-Ulum, 2010)
-
- _____, *al-Jihad: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 1, 1993)
- al-Bukari, Muhammad ibn Ismail, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtas}ar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi*, ed. Muhammad Zuhair (Mesir: Dar Thuq al-Najat, cet. 1, 1422 H), vol. 1
- al-Haitami, Abu al-'Abbas Ahmad ibn Hajr, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, ed. Abdullah Mahmud Muhamad (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 3, 2010) vol. 4
- al-Hirasi, Ali ibn Muhammad Ilkiya, *Ahkam al-Qur'an*, ed. Musa Muhamad Ali dan Izzah 'Athiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2), vol. 4
- al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-'Ibad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 27, 1994), vol. 3
- al-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Shu'aib, *al-Mujtaba min al-Sunan*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah, (Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, cet. 2, 1986), vol. 7
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau'i al-Kitabi wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, vet. 4, 2014), vol. 1.
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *S}afwatu al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Shabuni, cet. 1, 1997), vol. 3

- al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, ed. Ali Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad Abdul Maujud, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2, 2009), vol. 4
- al-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj 'ala Minhaj al-Wushul ila 'Ilmi al-Ushul*, ed. Muhammad Sha'ban Isma'il, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, cet. 2, 2011), vol. 3.
- al-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, ed. Muhammad Abdu al-Fadhl Ibrahim, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, cet. 1, 1957), vol. 1
- al-Zarqani, Muhammad Abdul Adzim, *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an*, (Mathba'ah Isa al-Halbi, cet. 3, tt), vol. 1
- Bayyah, Abdullah ibn, *Amali al-Dilalat wa Majali al-Ikhtilafat*, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, tc, tt)
- Butami, Saladin, Jihad dan Radikalisme Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Qut}b dalam Jurnal Nuansa, Vol. 15 No. 2, Juli - Desember 2018
- Hibban , Abu Hatim Muhammad Ibn, *Shahih Ibn Hibban*, ed. Shuaib al-Arnauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 1, 1988), vol. 11
- Hanbal, Ahmad Ibn, *al-Musnad*, ed. Shu'aib al-Arna'uth (Muassasah al-Risalah, cet. 2, 1999) no hadis 22.047.
- Irsyad, Muhammad, Jihad Dalam al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran al-Buthi Tentang Jihad, (Tesis, UIN Alauddin Makasar, 2016)
- Kuswaya, Adang, Melawan Islamophobia: Penerapan Tema Qur'ani Tentang Wasathiyah, (Sukoharjo: Kekata Group, cet. 1, 2020)
- Ma'afi, Rif'at Husnul, Konsep Jihad dalam Prespektif Islam dalam Jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. II, no I, 2013
- Majma' al-Lughghah al-'Arabiyah Jumhuriyah Misra al-'Arabi, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah as-Shuruq al-Dauliyah, Cetakan IV, 1429H/2008 M)
- Pallmeyer, Jack Nelson, *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003)